



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 51 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, perlu membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

b. bahwa pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8277);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Bermasalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
11. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 135);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 8 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PELINDUNGAN ANAK DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bangka Belitung.
6. Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disingkat KPAD adalah Lembaga yang dibentuk oleh Gubernur untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah;
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat Dinas PPPA, Dukcapil dan Pengendalian Penduduk KB adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
8. Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut Sekretariat KPAD adalah yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta pemberian pelayanan administrasi kepada KPAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
9. Kepala Sekretariat KPAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Pejabat yang bertugas memimpin pelaksanaan administrasi KPAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
11. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dimajukan, dilindungi, dipenuhi dan dijamin oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara;
12. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk KPAD.

### BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS KPAD

#### Bagian Kesatu Kedudukan

##### Pasal 3

KPAD merupakan lembaga independen yang berada dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

#### Bagian Kedua Tugas

##### Pasal 4

KPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di wilayah Provinsi;
- b. memberikan masukan kepada Gubernur dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
- c. mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
- d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak di wilayah Provinsi;
- e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
- f. melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan
- g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

### BAB IV KELENGKAPAN ORGANISASI KPAD

#### Bagian Kesatu Keanggotaan KPAD

##### Pasal 5

- (1) Keanggotaan KPAD berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Wakil ketua merangkap anggota; dan
  - c. 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh seluruh anggota KPAD.
- (3) Ketua dan wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota KPAD melalui musyawarah mufakat.

- (4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, pemilihan ketua dan wakil ketua dilakukan melalui pemungutan suara
- (5) Pemilihan ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota KPAD.
- (6) Anggota KPAD diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (7) Keanggotaan KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (8) Struktur organisasi KPAD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua  
Sekretariat KPAD

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas KPAD dibantu oleh Sekretariat KPAD.

Pasal 7

Sekretariat KPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai tugas membantu KPAD dalam:

- a. melaksanakan administrasi umum;
- b. melaksanakan administrasi keuangan;
- c. menyusun perencanaan program dan kegiatan;
- d. melaksanakan pengolahan data, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. menyediakan tenaga ahli.

Pasal 8

- (1) Sekretariat KPAD dipimpin oleh Sekretaris KPAD.
- (2) Sekretaris KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan:
  - a. Kepala Bagian Umum;
  - b. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - c. Kepala Bagian Data dan Informasi;
- (3) Kepala Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a membawahkan:
  - a. Kepala Subbagian Humas dan Protokol; dan
  - b. Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (4) Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahkan:
  - a. Kepala Subbagian Perencanaan dan Program; dan
  - b. Kepala Subbagian Keuangan.



- (5) Kepala Bagian Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c membawahkan:
- a. Kepala Subbagian Data dan Informasi; dan
  - b. Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 9

- (1) Sekretaris KPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dijabat secara *ex officio* oleh Pejabat Administrator.
- (2) Kepala Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dijabat secara *ex officio* oleh Pejabat Pengawas.
- (3) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dijabat secara *ex officio* oleh Pelaksana.

Pasal 10

- (1) Sekretariat KPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Struktur Organisasi Sekretariat KPAD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

BAB V

TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN  
DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA KPAD

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pemilihan

Pasal 11

- (1) Dalam rangka melaksanakan penerimaan calon anggota KPAD, Gubernur membentuk Panitia Seleksi Calon Anggota KPAD yang terdiri dari:
  - a. unsur pemerintah;
  - b. unsur tokoh agama;
  - c. unsur praktisi psikolog;
  - d. unsur akademisi;
  - e. unsur praktisi anak; dan
  - f. unsur masyarakat.
- (2) Panitia Seleksi Calon Anggota KPAD wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Berpendidikan paling rendah Strata-1 (S1) atau setara;
  - c. Berusia paling rendah 35 Tahun;
  - d. Sehat jasmani dan rohani;
  - e. Memiliki reputasi, kredibilitas, integritas dan rekam jejak yang baik;

- f. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan dan/atau tidak sedang dalam proses hukum pidana;
- g. Memahami masalah perlindungan anak; dan
- h. Tidak sedang menjabat sebagai anggota KPAD.
- i. Tidak diperbolehkan untuk menjadi anggota KPAD.

(3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:

- a. mengumumkan pendaftaran penerimaan calon Anggota KPAD dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
- b. melakukan seleksi administrasi terhadap calon KPAD;
- c. melakukan kajian terhadap pengalaman dan rekam jejak calon KPAD dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran berakhir;
- d. melakukan psikotes dan *interview*;
- e. mengajukan calon anggota KPAD yang terpilih kepada Gubernur untuk selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan;
- f. mengumumkan kepada masyarakat nama calon anggota KPAD yang telah lulus seleksi kualitas dan integritasnya; dan
- g. memberikan penjelasan dan klarifikasi mengenai proses seleksi dan alasan-alasan penilaian kepada masyarakat.
- h. menetapkan instrument seleksi yang meliputi kriteria sebagai berikut:
  - 1) Warga Negara Indonesia;
  - 2) bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
  - 3) berpendidikan paling rendah Strata-1 (S1) atau setara;
  - 4) berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
  - 5) memiliki kemampuan dan pengalaman dalam memajukan perlindungan anak (rekomenadasi dari lembaga/organisasi yang bergerak dibidang perlindungan anak);
  - 6) memiliki komitmen pengabdian, dedikasi, kepemimpinan, integritas, dan moral tidak tercela;
  - 7) tidak pernah dijatuhi pidana bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak sedang menjalani proses hukum karena kasus pidana;
  - 8) tidak sedang menjadi anggota atau menjabat sebagai pengurus partai;
  - 9) tidak sedang merangkap jabatan di organisasi lainnya;
  - 10) bagi calon anggota KPAD yang berasal dari Pemerintah dan Dunia Usaha harus mendapat persetujuan dari instansi/organisasi yang bersangkutan;
  - 11) sehat rohani dan jasmani;
  - 12) Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari kepolisian; dan
  - 13) bersedia bekerja penuh waktu.

(4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.



### Pasal 12

- (1) Penerimaan calon anggota KPAD dilaksanakan oleh Gubernur secara terbuka, diumumkan kepada masyarakat melalui media masa.
- (2) Peserta penerimaan calon Anggota KPAD harus melampirkan persyaratan administratif sebagai berikut:
  - a. surat permohonan menjadi anggota KPAD diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
  - b. fotocopy KTP;
  - c. fotocopy Kartu Keluarga;
  - d. fotocopy Ijazah;
  - e. Daftar riwayat hidup;
  - f. Pas photo ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - g. Surat Keterangan Berkecakupan Baik;
  - h. Surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari rumah sakit daerah;
  - i. Surat pernyataan bukan pengurus partai politik diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
  - j. Surat rekomendasi dari lembaga/organisasi terkait;
  - k. Surat pernyataan bekerja penuh waktu sebagai anggota KPAD diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
  - l. Bagi PNS melampirkan surat tidak merangkap jabatan struktural;
  - m. Jabatan struktural diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah); dan
  - n. Membuat makalah terkait sistem perlindungan anak di Indonesia minimal 4 (empat) halaman dengan ukuran kertas A4.

### Pasal 13

Dalam melaksanakan seleksi calon anggota KPAD, panitia seleksi melaksanakan tiga tahap seleksi yang terdiri dari:

- a. uji administratif;
- b. uji kualitatif; dan
- c. uji publik.

### Pasal 14

Uji administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a ditujukan untuk melakukan seleksi terhadap kelengkapan administrasi yang diajukan oleh calon anggota KPAD berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf h dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:

- a. persyaratan kelengkapan administrasi diserahkan dengan lengkap oleh calon anggota KPAD sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh panitia seleksi;
- b. persyaratan kelengkapan administrasi calon anggota KPAD sesuai dan tidak bertolak belakang satu sama lain; dan
- c. persyaratan kelengkapan administrasi calon anggota KPAD dinyatakan sah oleh panitia seleksi setelah dilakukan verifikasi.



Pasal 15

Uji kualitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b ditujukan untuk mengetahui komitmen dan kemampuan calon anggota KPAD terhadap substansi dari perlindungan anak yang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. tes materi substantif;
- b. tes studi kasus; dan
- c. tes psikologi dan psikiatrik.

Pasal 16

Uji publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c ditujukan untuk mengetahui resistensi publik terhadap calon anggota KPAD yang dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. uji publik melalui pengumuman daftar nama calon anggota KPAD;
- b. uji publik melalui forum daerah KPAD; dan
- c. uji publik melalui temu anak.

Pasal 17

Masyarakat berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap calon anggota KPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan disertai alasan dan pertimbangan paling lama 7 (tujuh) hari setelah daftar calon anggota KPAD ditetapkan.

Bagian Kedua  
Pengangkatan

Pasal 18

Pengangkatan anggota KPAD adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah menyampaikan surat pengantar dari Gubernur kepada Ketua DPRD untuk memperoleh pertimbangan calon anggota KPAD dari komisi yang membidangi perlindungan anak;
- b. Komisi yang membidangi perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada huruf a mengadakan rapat komisi untuk mendengarkan pandangan dan pendapat calon anggota KPAD;
- c. Ketua DPRD menyampaikan pertimbangan DPRD yang merupakan hasil rapat komisi sebagaimana dimaksud huruf b kepada Gubernur;
- d. Gubernur menetapkan calon anggota KPAD berdasarkan pertimbangan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk diangkat menjadi anggota KPAD dalam masa jabatan 5 (lima) tahun; dan
- e. Gubernur melakukan pengukuhan anggota KPAD dengan disaksikan oleh KPAI.

Bagian ketiga  
Pemberhentian

Pasal 19

(1) Keanggotaan KPAD berhenti atau diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;

- c. berhalangan tetap karena menderita sakit permanen berdasarkan surat keterangan dokter;
  - d. dipidana melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - e. melanggar kode etik berdasarkan prosedur yang diatur dalam kode etik KPAD;
- (2) Pemberhentian anggota KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan anggota KPAD kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah berdasarkan hasil rapat pleno anggota KPAD.
  - (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Bagian Keempat Pergantian Antar Waktu

##### Pasal 20

- (1) Pergantian antar waktu anggota KPAD dilakukan oleh Gubernur setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPRD.
- (2) Pengangkatan anggota KPAD sebagai pengganti antar waktu ditetapkan berdasarkan peringkat dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan uji kepatutan.
- (3) Masa jabatan anggota KPAD Pengganti Antar Waktu adalah sisa masa jabatan anggota KPAD yang diganti
- (4) Penggantian anggota KPAD Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan apabila sisa masa jabatan anggota KPAD yang diberhentikan kurang dari 1 (satu) tahun.
- (5) Penggantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### BAB VI MEKANISME KERJA

##### Pasal 21

KPAD dalam melaksanakan pengawasan perlindungan anak di daerah wajib menerapkan prinsip independen, non diskriminasi, kemitraan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan profesionalisme baik internal maupun eksternal.

##### Pasal 22

- (1) Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak, KPAD melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait, pemerintah daerah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, aparat penegak hukum dan pihak lainnya.



- (2) Pemerintah daerah, instansi terkait, aparat penegak hukum dan pihak lainnya wajib memberikan kemudahan akses kepada KPAD untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 23

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 25 September 2017

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal, 25 September 2017


SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017  
NOMOR 40 SERIE

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 51 TAHUN 2017  
TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2017

STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG





LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 51 TAHUN 2017  
TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2017

STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

